



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

Alamat : Jalan Abdi Praja No.1 Burau Kode Pos 92975

KEPUTUSAN CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 2 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA KANTOR KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT BURAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pengelolaan administrasi kegiatan pengadaan barang/jasa pada Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan pada Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Burau Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawainan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
 16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT BURAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA KANTOR KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengadaan pada Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); dan
 4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024; dan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Burau
Pada tanggal 26 Januari 2024
Camat Burau,



AKBAR BAHAR, SE
Pangkat: Pembina IV/a
NIP : 19791226 201101 1 009

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Sdr. Muammar Rusly, SKM di Malili;
7. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA KANTOR KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA	NIP.	JABATAN
1	2	3	3
1.	MUAMMAR RUSLY, SKM	19840507 200902 1 004	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Camat Burau,



AKBAR BAHAR, SE
Pangkat: Pembina IV/a
NIP : 19791226 201101 1 009